



KEPALA DESA PEGAGAN JULU X

KECAMATAN SUMBUL

KABUPATEN DAIRI

PERATURAN PEGAGAN JULU X

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEGAGAN JULU X

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pegagan Julu V Tahun 2022

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 05 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 179); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
- 13 Peraturan Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
- 14 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
- 15 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
- 16 Peraturan Desa Pegagan Julu X Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Pegagan Julu X Tahun 2021 Nomor 1);

BAB 1

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa dimana RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lebih lanjut ditegaskan bahwa RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDDesa.

Penyusunan rancangan RKPDesa Pegagan Julu X ini dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Desa Pegagan Julu X, evaluasi pelaksanaan RKPDesa Pegagan Julu X sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJMDesa Pegagan Julu X. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga tersusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu X ini adalah dokumen perencanaan Desa Pegagan Julu X untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKPDesa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
- e. Penyusunan rancangan RKPDesa;
- f. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

- g. Penetapan RKPDesa;
- h. Perubahan RKPDesa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKPDesa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Dalam perumusan program, bidang, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKPDesa Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKP Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas yang telah digali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam rancangan awal RKPDesa sehingga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pegagan Julu X Tahun 2022-2027.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu X ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua diatas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai mana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Bbadan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
 15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran penggunaan dana desa tahun anggaran 2023

- 17 Peraturan Bupati Dairi Nomor 04 Tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa T.A 2023
- 18 Peraturan Bupati Dairi Nomor 06 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD Tahun Anggaran 2023.
- 19 Peraturan Desa Pegagan Julu X Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pegagan Julu X Tahun 2023 Nomor 2).

- 20 Peraturan Desa Pegagan Julu X Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Pegagan Julu X Tahun 2022 Nomor 1);
- 21 Peraturan Desa Pegagan Julu X Nomor 3 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023
- 22 Peraturan Kepala Desa Pegagan Julu X Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pegagan Julu X Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program, bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun 2023.
3. Indikator kinerja Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun 2023.
4. Kelompok sasaran Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun 2023.
5. Pagu Indikatif program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDesa) Desa Pegagan Julu X Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu X Tahun 2023.
2. Mengevaluasi RKPDesa Pemerintah Desa Pegagan Julu X tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Pegagan Julu X tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Pegagan Julu X tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. Visi dan Misi Desa

Sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Adapun Visi Desa Pegagan Julu X Adalah:

“Melayani Masyarakat Desa Pegagan Julu X secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Pegagan Julu X yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”

Visi Pembangunan Desa Pegagan Julu X tersebut mengandung makna, bahwa Pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan Lima tahun ke depan kehidupannya lebih sejahtera baik lahir maupun batin.

MISI

- ▶ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa;
- ▶ Meningkatkan kebersamaan dan kegotong-royongan dalam bingkai dan semangat dalihan natolu;
- ▶ Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat;
- ▶ Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
- ▶ Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
- ▶ Meningkatkan Pembinaan LPM.

1.5. Sistematika Penulisan Rancangan RKPDesa

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pegagan Julu X Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2. Bidang Pembangunan Desa

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Pendapatan Desa;

3.2. Belanja Desa

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. Rumusan Prioritas Masalah

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa) Pegagan Julu X Tahun 2023.

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Bidang Pemerintahan

1. Kegiatan Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran berupa dana Rp

46.142.400,- dengan realisasi keuangan sebesar rp.46.142.400 Rp.,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Alat dan Bahan Kebersihan, Cetak dan Penggandaan Dokumen, Biaya-biaya Rapat Desa, Pakaian Dinas / Atribut Pemerintah Desa, Perjalanan Dinas, Sewa Kantor dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi kantor,
- ✓ Berfungsinya pelayanan kantor secara efektif di Desa Pegagan Julu X,

- ✓ Fasilitas kantor dan kebersihan semakin memadai.

2. Belanja Modal

Belanja Modal berupa Dana Rp. 1.082.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.082.000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

Tersedianya papan struktur desa

Outcome kegiatan ini adalah :

Adanya papan struktur desa .

2.2 Bidang Pembangunan Desa

1. Terselenggaranya pengaspalan jalan Dusun V Juma tukke

Masukan atau input tahun 2022 berupa dana Rp. 150.108.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.108.600,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pengaspalan jalan Dusun V.

Outcome dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Peningkatan jalan pertanian dari dusun II menuju dusun V yang sebelumnya belum pernah disapal.

2. Pembangunan Balai Desa Pegagan Julu X yang terletak di Dusun I Ponjian.

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 193.112.660,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 193.112.660,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya pembangunan tahap kedua Balai Desa Pegagan Julu X yang terletak di Dusun I Ponjian.

Outcome dari kegiatan ini adalah:

Tersedianya sarana Balai Desa yang memadai bagi masyarakat Desa Pegagan Julu X dan sudah dapat dipergunakan walaupun pembangunannya belum rampung sesuai yang direncanakan

3. Penyelenggaraan Posyandu/Insentif serta PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

Masukan input tahun 2022 berupa dana Rp. 17.025.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.025.000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Tersedianya Alat Tulis Kantor.
- ✓ Tersedianya Belanja Barang Konsumsi.
- ✓ Jasa Honorarium/Insentif Kader Posyandu Desa Pegagan Julu X.

Outcome dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya kegiatan Posyandu di Desa Pegagan Julu X.
- ✓ Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Belanja Barang Konsumsi.
- ✓ Terlaksananya Pemberian Jasa Honorarium/Insentif Kader Posyandu Desa Pegagan Julu X.

4. Pencegahan Stunting

Masukan input tahun 2022 berupa dana Rp. 4.996.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.996.300,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan, barang perlengkapan lainnya, dan Jasa Honorarium Petugas di Desa Pegagan Julu X.

Outcome dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya kegiatan atau Program Pencegahan Stunting di Desa Pegagan Julu X.

5. Kegiatan SDGS.

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 22.857.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.857.000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya Kegiatan pendataan SDGS.

Outcome dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Tersedianya peralatan untuk pelaksanaan SDGS seperti laptop. Printer, tas ransel.

✓

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan Karang Taruna

Masukan input tahun 2022 berupa dana Rp.2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.000.000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya pembinaan kepada Pemuda melalui pembinaan kepada Karang Taruna.

Outcome dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Pemuda mengetahui pentingnya pembinaan Karang Taruna untuk diterapkan kepada masyarakat khususnya Pemuda.

2. Pembinaan LPM Desa

Masukan input tahun 2022 berupa dana Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.000.000,- (100%), dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM.

Outcome kegiatan ini adalah:

- ✓ LPM dapat lebih mengetahui tugas dan kegiatan di Desa Pegagan Julu X.

4. Pembinaan TP. PKK

Masukan input tahun 2022 berupa dana Rp.6.232.700,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.232.700,- (0%), dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ terlaksananya kegiatan Pembinaan TP. PKK Desa Pegagan Julu X.

Outcome kegiatan ini adalah:

- ✓ TP. PKK Desa Pegagan Julu X dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Pada bidang ini untuk T>A 2022 tidak ada anggaran

✓

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Masukan input tahun 2022 berupa dana Rp. 60.043.440,- dengan realisasi keuangan Rp. 60.043.440

, - (35%), dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya kegiatan pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Pegagan Julu X.

Outcome kegiatan ini adalah:

- ✓ Masyarakat Desa terhindar dari Bencana, Darurat dan Mendesak yakni Pandemi Covid-19.

2.6. Pemberian Bantuan kepada Masyarakat

Masukan input tahun 2022 berupa dana Rp. 302.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 302.400.000,- (100%), dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

- ✓ Terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat secara tunai untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak (Terdampak Pandemi Covid-19) di Desa Pegagan Julu X.

Outcome kegiatan ini adalah:

- ✓ Masyarakat Desa Pegagan Julu X dapat merasakan langsung bantuan dari Pemerintah terkait Pandemi Covid-19. Sebanyak 84 kepala Keluarga

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 PENDAPATAN DESA

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan Desa yang terus meningkat, maka Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari APBN (Dana Transfer), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (ADD) terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa. Prediksi peningkatan pendapatan Desa setiap tahunnya sebesar 20 % (dari tahun 2021-2023, sehingga pada tahun 2023 atau masa pelaksanaan RPJMDesa 2022- 2027 pendapatan desa diprediksi sebesar/mendekati Rp. 1,4 Milyar .

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa/kebijakan anggaran desa sampai dengan akhir RPJMDesa diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat prioritas pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bidang pertanian penduduk, optimalisasi kantor desa dan berfungsinya lembaga yang ada di desa dalam pembangunan.

Pendapatan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	PENDAPATAN	Rp.1.449.672.700
1.1	Pendapatan Asli Desa	–
1.1.1	Hasil Usaha	–
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong	–
1.1.3	Lain- lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	–
1.2	Pendapatan Transfer	Rp.1.380.034.800
1.2.1	Dana Desa	RP.991.076.000
1.2.2	Alokasi Dana Desa	RP.378.419.050
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	RP.10.539.750
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat	–
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	–
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	–

1.3	Penerimaan Pembiayaan	RP. 5.000.000
1.3.1	Silpa (2022)	RP. 64.637.900

3.2 BELANJA DESA

Kebijakan belanja Desa diarahkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran setiap tahunnya. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi desa sebagaimana dituangkan dalam RPJMDesa Tahun 2022-2027 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan SDM, dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat

Belanja Desa dikelompokkan kedalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, dan Bidang Tak Terduga lainnya.

BAB 4

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

3.1 Rumusan Prioritas Masalah

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas masalah adalah :

1. Perangkat Desa belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara jelas dan masih minimnya penghasilan yang diterima Perangkat Desa setiap bulanya;
2. Dokumen RKPDesa tidak dibuat setiap tahunnya sehingga evaluasi terhadap Pemerintah Desa tidak dapat dilakukan oleh Masyarakat;
3. Minimnya sarana dan prasarana Kantor Desa sehingga mengganggu pelayanan dan operasional kantor sehari-hari;

b) Bidang Pembangunan Desa

1. Masih adanya akses jalan menuju perkampungan/Dusun yang belum dibuka dan diperkeras sehingga mengganggu transportasi/pengangkutan hasil pertanian;

2. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur di Desa, dengan sulitnya melakukan pelepasan lahan.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Minimnya dana operasional PKK Desa dan LPM Desa sehingga tidak dapat menjalankan programnya secara penuh;
 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum mampu menjalankan fungsinya;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Belum adanya tunjangan kehormatan Kepala Dusun;
 2. SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini Perangkat Desa masih rendah;
 3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam bergotong-royong;

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa;

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1) Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Tahun

2023 Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.292.911.600

bertujuan untuk menambah dan mendorong semangat Perangkat Desa dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan Perangkat Desa.

2) Penambahan Tunjangan untuk BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.26.361.000,- bertujuan untuk menambah semangat BPD dalam bekeja.

3) Pengadaan Operasional Perkantoran

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 41.021.550

, - Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan Perangkat Desa ke luar Desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.10.685.000 bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas Desa di kantor. Indikator kinerjanya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.

5) Kegiatan Operasional BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.2.237.000,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan dan tugas-tugas BPD.

6) Penyusunan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2021

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.11.162.900,- bertujuan untuk menghasilkan RKPDesa dan APBDesa Pegagan Julu X yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator kinerjanya adalah

RPJMDes Tahun 2022-2027 dan Dokumen RKPDesa Pegagan
Julu X Tahun 2023 yang tepat sasaran;

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

a. Pembangunan Balai Desa

Anggaran yang disiapkan Rp. **125.386.700,-**

bertujuan untuk menindaklanjuti pembangunan Balai Desa yang sudah dimulai tahap pembangunannya pada tahun sebelumnya.

b. Bidang Pendidikan

- Anggaran yang disiapkan Rp. 10.000.000,- bertujuan untuk menyediakan perpustakaan Desa.

- Anggaran yang disiapkan Rp.20.000.000,- penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat

- Anggaran yang dipersiapkan Rp.11.910.000,- untuk dukungan pendidikan siswa miskin berprestasi

c. Bidang Kesehatan

- Anggaran yang disiapkan Rp. **99.107.600**

bertujuan untuk Pemberian Makanan Tambahan Lansia, Bumil dan Balita pada Posyandu dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Skala Desa.

-Anggaran yang disiapkan Rp. 20.625.000,-

Yang bertujuan untuk penyelenggaraan Posyandu

- Anggaran yang di siapkan 8.000.000,- yang bgertujuan untuk penyuluhan bahaya narkoba

d. Infrastruktur

-Pengaspalan Jalan dari Dusun II Lajangan menuju Dusun V

Juma Tungke sepanjang 1332 Meter; anggaran yang disiapkan

Rp. 260.000.000,-

-Pengaspalan jalan Pertanian Dusun I anggaran yang akan disiapkan Rp.190.000.000,-

-Pembukaan Jalan pertanian Dusun I Dan Dusun III anggagaran yang di sedikan Rp. 200.000.000,-

e. Bidang Pengelolaan dan pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan informatiika Lokal Desa

-Kegiatan SDGS anggaran yang dipersiapkan Rp.41.810.000,-

C.BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1) Kegiatan PKK Desa Pegagan Julu X

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp10.297.900

bertujuan untuk memperlancar kegiatan PKK Desa dan sosialisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Pegagan Julu X. Indikator kinerjanya adalah terlaksananya Pembinaan kepada Masyarakat Desa Pegagan Julu X melalui kegiatan PKK Desa.

2) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa;

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 2.100.000

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Karang Taruna Desa. Indikator kinerjanya adalah tersosialisasinya dan terbinanya Karang Taruna Desa sehingga operasional Karang Taruna tetap berjalan.

3) Kegiatan Pembinaan LPM

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 4.340.000

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM Desa dalam upaya percepatan pembangunan desa. Indikator kinerjanya adalah tersosialisasinya tugas dan fungsi serta keberadaan LPM di Desa serta terbinanya LPM Desa Pegagan Julu X.

4) Kegiatan Perayaan HUT - RI

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 11.082.000

bertujuan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia di Desa serta terbinanya LPM Desa Pegagan Julu X.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) Kegiatan Peningkatan perangkat desa

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20.000.000,- bertujuan untuk menambah pengetahuan Perangkat desa dan Kepala Desa.

2. Penanama modal BUMDES

Anggaran yang disediakan Rp 24.952.100 bertujuan untuk peningkatan Badan usaha milik Desa

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT DESA

1) Kegiatan Mendesak Desa /menangani kemiskinan ekstrim dan penanganan bencana alam

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.125.600.000,- bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim terutama bagi para lansia dan orang yang kurang mampu, serta penanganan bencana alam

BAB 4

P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pegagan Julu X ini adalah rancangan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari RPJMDesa Pegagan Julu X. Rancangan RKPDesa Pegagan Julu X disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pegagan Julu X Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, sehingga tidak terjadi berbagai hambatan. Rancangan RKPDesa Pegagan Julu X ini secara umum menguraikan program/bidang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu X serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rancangan RKPDesa ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana akan dituangkan dalam

APBDesa Pegagan Julu X, maka diharapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Pegagan Julu X dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DESA PEGAGAN JULU X



FRISKA MEDIANA PANGARIBUAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN SUMBUL
DESA PEGAGAN JULU X**

KODE POS 22281

Pegagan Julu X, 26 September 2022

nomor : 005/21
ifat : Penting
al : Undangan Musdes Penyusunan RKPDesa
2023

Kepada Yth ;
1. Bpk. Camat Sumbul
2. Bpk/Ibu Pendamping Desa
3. Ibu Kepala Desa dan Perangkat
4. Babinsa dan Kamtibmas Peg. Julu X
5. Kepala Sekolah SD/ Paud
6. Bidan Desa
7. Tokoh Agama
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Adat
10. LPM
11. PKK
12. Karang Taruna
13. Kelompok Tani
Di Tempat

Dengan Hormat

Untuk menindaklanjuti surat camat nomor 441/500 tentang penyusunan RKPDesa tahun 2023. Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa Pegagan Julu X sebagaimana bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pegagan Julu X, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi untuk tahun anggaran 2023, maka dengan ini kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir yang akan kita laksanakan pada :

Hari : Jumat, 30 september 2022
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Balai Desa Pegagan Julu X

Demikian undangan ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Ketua BPD Pegagan Julu X

SOPAR SIGIRO

HASIL RAPAT / MUSYAWARAH

Kegiatan : Musdes Penyusunan RKP Desa 2023
Hari/ Tanggal : Jumat 30 September 2020
Tempat : Kantor Desa Peg. Julu X
Notulen : Margon Kaloko

Notulensi :

- Musyawarah Desa untuk Sesi Pembahasan RKP Desa 2023 untuk skala Prioritas Utama;
- Dusun I : Pengaspalan Jalan Pertanian sepanjang 1500 M.
 - Dusun II : Melanjutkan Pembangunan Batai Desa Peg. Julu X
 - Dusun III : Pengaspalan Jalan Desa dari Dusun II Jumamangkat menuju song song desa Peg. Julu VII sepanjang 250 M.
 - Dusun IV : Pengadaan Air Minum di dusun IV Juma Sormin
 - Dusun V : Melanjutkan Pengaspalan Jalan dari Dusun II menuju Dsn V sepanjang 1200 M.
- Pertanian : Pengadaan bibit jagung, dan pengadaan rami Tikur.
- Kesehatan : Pembuatan Batu Seragam kader serta intensif
Pengadaan Air minum di Pustu.
- PKK : Pembuatan Taman PKK
- Pendidikan : 1. SD INPRES Pembangunan Panel Semau di Depan Sekolah.
2. SP. 030336 Pengadaan Internet Sekolah, dari internet Desa

Desa Pegagan Julu X,

Notulen :


Marjon Kaloko



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SUMBUL
DESA PEGAGAN JULU X

KODE POS 22281

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2022
 Hal : Musyawarah Desa untuk penyusunan RKPD Des TA. 2023
 Tempat : Balai Desa pegagan Julu X

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EDI ERFYDIA	Sumbul	Babinsa	1.
2	Tetap Lingga	Sumbul	Carrot	2.
3	FRISKA M. PANJANGBUN	Jumamangkat	KADES	3.
4	BUKNER PSIJABAT	SUMBUL	PLD	4.
5	SOPAR	Dusun U. J. Tulak	Ketua BPD	5.
6	MARJON KALO KO	Dusun II	BPD	6.
7	Anton Gurning	Dusun II	WKL. Karla BPD	7.
8	RUDIANTO SINAGA	Dusun II	KETUA K. TARUNA	8.
9	Tiodor Madrak	Ponjiran	PKK	9.
10	ROSELDA SIREGAR	Dusun II	BPD	10.
11	JOENRI B. NAHOR	Dusun I PONJIAN	KADUS I	11.
12	Berliona Lingga	Dusun II Lajangan	KADUS II	12.
13	Cipta Yamb Situmang	Dusun III	Kasi Kasta	13.
14	Johardi Simanburuk	Dusun II	Kadus V	14.
15	Suniali Hutahaean	Sigaraning	KADUS IV	15.
16	S. Bellina Sitanggang	SUMBUL	PPL	16.
17	Lasma Manjarnahur	Ponjiran	PLI SD 036262	17.
18	MOTMA BR GAOL	dusun Sigumolok	Kader	18.
19	Lidwami RempitGuk	Jumangkat	Kader	19.
20	Debara I Siro	Jumamangkat	Prangkat Desa	20.
21	ALJI ARISAH	Dusun III	Manajemen KKM	21.
22	MONANG WIBOWO	Dusun III	Manajemen KKM	22.
23	Aston Sihotang	IV. (Sumanjok)	Pani	23.
24	EDHOK BATAKUTIA	DSI PONJIAN	KAWAKRADI	24.
25	Daulat Manik	Dusun II (J. Sora)	Masyarakat	25.
26	BUDI MATANARI	Dusun I	GURU SD 03036	26.
27	JAPENRI. LINGGA	Dusun I	Masyarakat	27.
28	JUBUN PRAMPIL	Dusun II	TEKOH MARIKOT	28.
29	TEKSI SOLIN	Dusun II	Masyarakat	29.
30	Sander Gurning	Dusun III	Masyarakat	30.

31	LISTER SIMBOLON	ZUMAMANKAI	MASYADANI	31	fluff
32	BESIH KADICHO	J. TUKE	lpm		32
33	REDIMAN FANDIONGAN	NIMONANIKAI	Lp m.	33	fluff
34	Kand Pery	Jungket	Masyadani		34
35	FRESBETHERYA GIPTING	Dusun II	Kopi Pamanibahan	35	fluff
36	OSNER SIMBOLON	Dusun	Karyasakal		36
37	Jemi Padang	Dusun II	Sekdes	37	fluff
38	FERIN HUTASOIC	Dusun II	Ketu kelompok		38
39	Yulma Saragih	Dusun II	Tu Tarek	39	fluff
40	Rangin Saragih	Dsu I	K. keluarga		40
41	Rafael Antonang	Dusun I	Kemasyarakatan	41	fluff
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50
51				51	
52					52
53				53	
54					54
55				55	
56					56
57				57	
58					58
59				59	
60					60

Pegagan Julu X, *September* 2022

Diketahui :

Kepala Desa Pegagan Julu X



FRISKA MEDIANA PANGARIBUAN

HASIL RAPAT / MUSYAWARAH

Kegiatan : Musyawarah Desa Pengusulan RKPD
Hari/ Tanggal : Jumat 30 Sept 2022
Tempat : Kantor Desa
Notulen :

Notulensi :

- 1. Usulan Dari Dusun 1. Pengaspalan Jalan Pertanian 1000 M.
- 2. Usulan Dari Dusun II, Lempeta
Kembangunan Balai Desa.
- 3. Usulan Lempeta Pengaspalan Dusun
II ke Dusun I.
- 4. Usulan Pembuatan Jalan Pertanian
Dusun III dan Dusun I.
- 5. Pengadaan air Minum ke rumah warga.
- 6. Penyambungan internet ke sekolah.
- 7. Pembuatan Jalan Dari Dusun
III ke Pegagan Julu VII.

Desa Pegagan Julu X,

Notulen :


Jitauri Banjar Mesor.

Dokumentasi Musdes untuk Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023

